



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 700/138 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA ANTIKORUPSI TAHUN 2026
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, diperlukan komitmen budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Desa Antikorupsi Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desa Antikorupsi Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi sebagaimana tercantum dalam komponen serta indikator pembentukan Desa Antikorupsi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Camat Baki Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Camat Tawangsari Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Camat Weru Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Desa yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 700/138 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

DAFTAR DESA ANTIKORUPSI TAHUN 2026

NO	DESA	KECAMATAN
1	2	3
1.	Gonilan	Kartasura
2.	Wironanggan	Gatak
3.	Siwal	Baki
4.	Banaran	Grogol
5.	Cangkol	Mojolaban
6.	Mranggen	Polokarto
7.	Gentan	Bendosari
8.	Serut	Nguter
9.	Kedungjambal	Tawangsari
10.	Tiyaran	Bulu
11.	Karangtengah	Weru

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI